



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



REDESAIN DANA BAGI HASIL PASCA UU HKPD

Disampaikan pada:
Rapat Kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan
Energi Terbarukan

Kemenkeu Terpercaya



- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU No. 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
- UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- PMK No. 139/PMK.07/2019 jo. PMK No. 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus.
- PMK No. 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

Pengertian

DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dan kinerja tertentu kepada Daerah.

Tujuan

- Q memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah
- Q mengurangi dampak eksternalitas negative akibat eksplorasi SDA.

Prinsip pengalokasian

- **By origin** : kabupaten/kota penghasil mendapatkan persentase pembagian yang lebih besar daripada kabupaten/kota lainnya non penghasil.
- **Memperhatikan eksternalitas negatif** : kabupaten/kota yang terdampak eksternalitas negatif dari kegiatan eksplorasi SDA mendapatkan alokasi DBH sebagai kompensasi dan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menanggulangi dampak negatif tersebut.
- **Memperhatikan kinerja daerah** : terdiri atas alokasi formula (90%) dan alokasi kinerja (10%).
 - DBH SDA: kinerja pemeliharaan lingkungan hidup / Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang bersumber dari Kementerian LHK.
 - DBH Pajak : kinerja optimalisasi penerimaan negara / skor kepatuhan penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak

Penggunaan DBH

Alokasi DBH selain **DBH CHT dan DBH SDA Kehutanan DR** tidak ditentukan penggunaannya atau bersifat *blockgrant*.

PERUBAHAN KEBIJAKAN DBH SESUAI UU HKPD



UU NOMOR 33 TAHUN 2004

01

Berdasarkan rencana penerimaan tahun berikutnya



PENERIMAAN
NEGARA YANG
DIBAGIHASILKAN

UU NOMOR 1 TAHUN 2022

Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (T-1)

01



02

Daerah penghasil
Daerah lain dalam satu provinsi



DIBAGIHASILKAN
KEPADA

Daerah penghasil
Daerah pengolah
Daerah berbatasan langsung dengan daerah penghasil
Daerah lain dalam satu provinsi

02



03

Berdasarkan proporsi tertentu antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



FORMULA ALOKASI

vs

- Alokasi Formula dengan bobot 90%,
- Alokasi kinerja dengan bobot 10%.
 - Proporsi DBH CHT sebesar 3% (meningkat 1%)

03



PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DBH SDA

(PERBANDINGAN UU 33/2004 DAN UU 1/2022)




No	JENIS PENERIMAAN NEGARA YANG DIBAGIHASILKAN	UU 33/2004 (dalam %)				UU No. 1/2022 (dalam %)					
		Pusat	Prov	K/K Penghasil	Pemerataan	Pusat	Prov	K/K Penghasil	K/K Pengolah	Pemerataan	
										berbatasan langsung	Daerah lainnya
1.	Kehutanan										
	a.IIUPH	20	16	64		20	32	48			
	b.PSDH	20	16	32	32	20	16	32		16	16
	c.Dana Reboisasi**))	60	40	0		60	40				
2.	Mineral dan Batubara										
	a.luran Tetap (Land-rent)										
	•Darat - Laut < 4 Mil	20	16	64		20	30	50			
	•4 Mil < laut < 12 Mil	20	80			20	80				
	b.luran Produksi (Royalti)										
	•Darat - Laut < 4 Mil	20	16	32	32	20	16	32	8	12	12
	•4 Mil < laut < 12 Mil	20	26		54	20	26		8		46
3.	Minyak Bumi 15%										
	•Darat - Laut < 4 Mil	84,5	3,1	6,2	6,2	84,5	2	6,5	1	3	3
	•4 Mil < laut < 12 Mil	84,5	5,17		10,33	84,5	5		1		9,5
4.	Gas Bumi 30%										
	•Darat - Laut < 4 Mil	69,5	6,1	12,2	12,2	69,5	4	13,5	1	6	6
	•4 Mil < laut < 12 Mil	69,5	10,17		20,33	69,5	10		1		19,5
5.	Panas Bumi	20	16	32	32	20	16	32	8	12	12
6.	Perikanan	20		80		20		80			

FORMULASI PERHITUNGAN ALOKASI DBH


Alokasi kinerja diberikan sesuai dengan capaian kinerja masing-masing daerah; semakin baik capaian kinerja, semakin tinggi alokasi kinerja



MEKANISME PENGHITUNGAN ALOKASI DBH MIGAS TA 2023



PERKEMBANGAN REALISASI DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN 2017-2022




*Realisasi Migas sd 2022.

*dalam triliun rupiah

realisasi DBH setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang menurun sejalan dengan realisasi penerimaan negara yang menurun sebagai dampak pandemi covid-19.

- ❑ Secara umum, realisasi penyaluran DBH Migas selalu lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi karena alokasi menggunakan data perkiraan.
- ❑ Pertumbuhan DBH Migas dari tahun 2017 – 2023 stabil, kecuali pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.
- ❑ Realisasi DBH Migas tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 885,44% dibanding pagu yang disebabkan adanya surplus penerimaan negara bidang minerba dan migas dan adanya pembayaran KB/LB tahun 2021.

PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS DAN ICP TAHUN 2013-2022



- ❑ Tren realisasi lifting dari tahun 2013-2022 mengalami penurunan. Hal ini merupakan kecenderungan natural dari eksplorasi SDA yang tidak terbarukan.
- ❑ ICP mengalami volatilitas yang relative tinggi mengikuti pergolakan harga komoditas internasional.

*Realisasi lifting migas sd 2023.

*dalam ratusan ribu

URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI

Pemerintah pusat selaku regulator, dan Perusahaan Pertambangan selaku pelaku industri perlu meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi dan data

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH

REKONSILIASI PNBP SECARA TRIWULANAN

Kementerian ESDM melaksanakan rapat pembahasan realisasi PNBP secara triwulan bersama Kemenkeu dan *stakeholders* terkait dengan mengundang Pemda penghasil dan Provinsi yang bersangkutan.

BEDAH KERTAS KERJA DBH MIGAS DAN MINERBA

- Bedah kertas kerja dilakukan dalam rangka **transparansi dan konsolidasi data dasar** serta **perhitungan realisasi DBH Migas dan Minerba** tahun sebelumnya (pada awal semester 2 tahun berjalan);
- Melibatkan *stakeholders* Kementerian ESDM, SKK Migas, Kemendagri, DJA, DJP, serta Pemda penghasil dan provinsi yang bersangkutan;
- Manfaat bagi daerah:
 - ✓ Mengetahui realisasi PNBP dan DBH untuk daerah yang bersangkutan;
 - ✓ Informasi nilai pendapatan dari DBH untuk keperluan penganggaran dalam APBD;
 - ✓ Kesempatan bagi Pemda untuk berkonsultasi dengan Pemerintah dan *stakeholders* lainnya.

PENYAMPAIAN INFORMASI TENTANG TKD

- ✓ Penyampaian data alokasi serta realisasi TKD dalam data historis melalui website DJPK: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>;
- ✓ Penyampaian kebijakan TKD melalui kegiatan sosialisasi, FGD, Diseminasi, dan Bimtek serta melalui website dan media sosial DJPK

Perbaiki Kebijakan DBH dalam UU HKPD

Dampak yang Diharapkan

A. Pengalokasian berbasis kinerja → 10% dari total DBH dialokasikan berbasis kinerja daerah dalam optimalisasi penerimaan negara dan pelestarian lingkungan hidup;

1. Peningkatan efektivitas penerimaan pajak;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Akuntabilitas pengelolaan DBH yang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis performance/result based.
4. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar penggunaan DBH tetap optimal

B. Pengalokasian DBH kepada daerah penghasil (*origin*) dan nonpenghasil yang terdampak eksternalitas negatif;

1. Pemerataan kapasitas kemampuan keuangan daerah;
2. Mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan nonpenghasil;
3. Efektivitas penanganan eksternalitas negatif dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam.

C. Pengalokasian DBH berdasarkan penerimaan negara T-1

1. Memberikan kepastian bagi pusat dan daerah;
2. Mengurangi potensi terjadinya Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH

- ❑ Perlu ada dorongan dari ADPMET dan daerah penghasil untuk mencari sumber-sumber sumur minyak baru selain yang sudah ada saat ini.
- ❑ Pemda perlu untuk lebih memberikan perhatian pada pelestarian lingkungan.
 - Perhitungan alokasi berdasarkan UU HKPD menggunakan variabel yang memperhitungkan kinerja pengelolaan lingkungan.
 - Alokasi DBH SDA juga bertujuan untuk mengatasi eksternalitas negatif dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi SDA.
- ❑ Pemda perlu meningkatkan strategi pengelolaan DBH SDA Migas
 - Antisipasi perubahan alokasi DBH SDA Migas yang cukup signifikan karena fluktuasi harga dan volume lifting
 - Migas merupakan SDA yang tidak terbarukan

TERIMA KASIH




Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Jl. Wahidin Raya 1, Gedung Radius Prawiro

Jakarta Pusat

PERKEMBANGAN ALOKASI DBH TA 2019 - 2023 DAERAH PENGHASIL & NON PENGHASIL



- ❑ Secara umum, alokasi DBH untuk Daerah Penghasil Gas Bumi lebih rendah dibandingkan Daerah Non Penghasil Gas Bumi
- ❑ Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sbb:
 - perhitungan alokasi ditentukan terhadap asumsi harga komoditas pada APBN
 - Perhitungan alokasi pada Daerah Non Penghasil merupakan akumulasi alokasi untuk daerah pengolah, daerah berbatasan, dan daerah pemerataan dalam satu provinsi

*) alokasi 2023 tidak termasuk DBH Sawit

PENYALURAN DBH PER-BULAN DALAM SETIAP TRIWULANNYA

Jenis DBH yang disalurkan DITENTUKAN untuk setiap bulan nya pada TA 2023

